

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan terjun secara langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.<sup>1</sup> Penulis akan menggali data dengan melakukan wawancara langsung kepada para informan yang sudah ditetapkan menjadi subjek penelitian guna memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (*deskripsi*) dengan kata-kata atas temuannya, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2010), hlm. 26.

<sup>2</sup> Ishaq, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 70.

<sup>3</sup> Salim HS, Erlies Septiana, dan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2017), hlm. 19.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar khususnya pada 3 desa yaitu desa Podok, Terapu, dan Bunipah. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat mengenai jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, beserta alasan masyarakat dalam menentukan jumlah jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

## **C. Subjek dan Objek Penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian penulis adalah masyarakat yang terlibat dalam tradisi jujuran pada sebuah pernikahan yaitu orang tua mempelai dan tokoh agama.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.<sup>4</sup>

Adapun objek penelitian penulis adalah:

- a. Persepsi masyarakat Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar mengenai jujuran.
- b. Alasan masyarakat dalam menentukan jumlah jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

---

<sup>4</sup> Piau A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Aloka, 1994), hlm. 35.

## **D. Data dan Sumber Data**

### 1. Data

Data yang digali yaitu:

- a. Data Pokok yaitu persepsi masyarakat mengenai jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar dan alasan masyarakat dalam menentukan jumlah jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Data diperoleh dengan cara turun kelapangan langsung, baik didapatkan melalui wawancara maupun dengan laporan dalam bentuk studi dokumentasi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Penunjang yaitu yang terdiri dari identitas informan, lokasi penelitian, dan data yang diperoleh.

### 2. Sumber Data

Informan utama, yaitu orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti yakni orang yang terlibat dalam tradisi jujuran dan tokoh agama, yang berjumlah 5 orang informan utama dan 1 orang informan pelengkap yang mengetahui tentang persepsi masyarakat mengenai jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar, beserta alasan masyarakat dalam menentukan jumlah jujuran di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan informan yang menjadi subjek penelitian.<sup>5</sup> Oleh karena itu untuk mengumpulkan data melalui teknik wawancara ini penulis mengadakan serangkaian tanya-jawab secara langsung kepada seluruh informan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **2. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan), baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.<sup>6</sup>

## **F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data**

### **1. Teknik pengolahan data**

Pada tahap ini, prosedur pengolahan data dan penganalisan data dilakukan dengan teknik:

---

<sup>5</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 67.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

- a. Editing data, yaitu proses pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh kepastian bahwa data tersebut sesuai yang diinginkan.

Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.<sup>7</sup>

Teknik yang penulis gunakan setelah data diperoleh dalam menganalisis data tersebut adalah deskriptif kualitatif.

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam penelitian karena dengan analisis data dapat mempunyai arti atau makna yang dapat berguna untuk memecahkan masalah penelitian.

- a. Analisis data

Setelah data diuraikan secara deskriptif, kemudian penulis memberikan analisis dari perspektif hukum islam secara kualitatif dengan menilai dan membahas data tersebut, Setelah data dianalisis, kemudian data disimpulkan secara induktif, yaitu menyimpulkan secara umum berdasarkan jawaban permasalahan yang sudah dikemukakan.

## G. Tahapan Penelitian

Memudahkan penelitian ini, penulis akan menggunakan tahapan-tahapan, antara lain:

---

<sup>7</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009).

#### 1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan observasi awal dalam rangka mengamati objek penelitian, selanjutnya merumuskan permasalahan yang perlu dipecahkan menurut hukum Islam.

#### 2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

#### 3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing, dan interpretasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Serta melakukan analisis secara kualitatif berdasarkan Hukum Islam.

#### 4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan.